



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
BENGKULU
DENGAN
PERWAKILAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN
PEMBANGUNAN PROVINSI BENGKULU
NOMOR : W.8.PW.05.05-02
NOMOR : MoU-0001/PW06/2/2020
TENTANG
PENGUATAN TATA KELOLA KEPEMERINTAHAN YANG BAIK DI
LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA BENGKULU

Pada hari ini, Selasa tanggal 18 bulan Februari tahun 2020, bertempat di Kantor Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Bengkulu, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. ABDUL HANY : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Bengkulu, berkedudukan di Jalan P. Natadirja KM.7, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bengkulu, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. ISKANDAR NOVIANTO : Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Bengkulu, berkedudukan di Jalan Pembangunan Provinsi Bengkulu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Bengkulu, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK PERTAMA merupakan Kementerian Pemerintah Indonesia yang menyelenggarakan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam wilayah provinsi berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. Bahwa PIHAK KEDUA merupakan aparat pengawasan intern pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, yang menyelenggarakan fungsi pengawasan keuangan dan pembangunan atas penyelenggaraan akuntabilitas keuangan negara Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman dalam rangka kerja sama penguatan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bengkulu, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan bagi PARA PIHAK dalam melakukan kerja sama kelembagaan dalam penguatan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bengkulu.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pengelolaan laporan keuangan dan kinerja di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bengkulu.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. konsultasi penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- b. reviu atas laporan keuangan;
- c. bantuan tenaga narasumber dari PIHAK KEDUA pada penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan PIHAK PERTAMA dalam rangka peningkatan kompetensi dan kapabilitas Sumber Daya Manusia; dan
- d. penjaminan dan konsultasi lainnya (*assurance and consulting*).

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Nota Kesepahaman ini akan dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. PIHAK PERTAMA mengajukan permintaan bantuan tenaga profesional kepada PIHAK KEDUA;
 - b. bantuan tenaga professional diberikan oleh PIHAK KEDUA atas permintaan PIHAK PERTAMA; dan
 - c. setiap pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf b dilaksanakan dengan pemberian Surat Tugas oleh Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu.
- (2) Pelaksanaan Nota Kesepahaman lebih lanjut akan diatur dalam suatu petunjuk pelaksanaan/ Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (3) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) PIHAK PERTAMA menunjuk Kepala Bagian Program dan Humas serta Kepala Bagian Umum sebagai Koordinator Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dan PIHAK KEDUA menunjuk Korwas Bidang Intansi Pemerintah Pusat dan Korwas Bidang Program dan Pelaporan serta Pembinaan APIP sebagai Koordinator Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dihitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri dan/atau diperpanjang atas persetujuan PARA PIHAK.
- (3) PIHAK yang menghendaki perpanjangan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberitahukan kepada PIHAK lain dalam Nota Kesepahaman ini paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.
- (4) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini, PIHAK tersebut memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.

Pasal 6

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila terdapat keadaan kahar (*force majeure*) yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman ini tanpa terikat dengan ketentuan waktu sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 5 ayat (1).
- (2) Keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah keadaan-keadaan diluar kekuasaan PARA PIHAK yang tidak dapat diperkirakan serta dicegah, meliputi:
 - a. gempa bumi, taufan, banjir, tanah longsor, sambaran petir, kebakaran, wabah penyakit dan bencana alam lainnya;
 - b. pemogokan umum, huruhara, sabotase, perang, pemberontakan dan kebijakan di bidang moneter;
 - c. keadaan keamanan yang tidak memungkinkan; dan/atau

- d. peraturan atau kebijakan pemerintah yang menghalangi PARA PIHAK untuk secara langsung melaksanakan Nota Kesepahaman ini.

Pasal 7

ADDENDUM

Setiap perubahan terhadap hal yang dipandang perlu diatur dan belum diatur serta perubahan atas Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan kemudian secara musyawarah mufakat oleh PARA PIHAK serta dituangkan secara tertulis dalam suatu perubahan (*Addendum*) yang merupakan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 8

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran atau perselisihan mengenai pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Nota Kesepahaman ini tetap mengikat dan berlaku bagi PARA PIHAK meskipun terjadi penggantian atau mutasi dari pejabat yang menandatangani Nota Kesepahaman ini.

Pasal 9

PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) oleh PARA PIHAK, bermaterai cukup, berlaku sejak tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Nota Kesepahaman ini yang mempunyai kekuatan hukum dan pembuktian yang sama serta mengikat PARA PIHAK.

